



P U T U S A N

No. 2385 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : **SYAFI'I**;
Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan (Sumatera Utara);
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 19 Januari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teluk Nibung, Gang Tembok Dusun
3, Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nakhoda Kapal/Nelayan;
2. Nama : **SISWANTO**;
Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan (Sumatera Utara);
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 20 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teluk Nibung, Gang Senangin,
Lingkungan 3, Tanjung Balai Asahan,
Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ABK/Nelayan;
3. Nama : **DEDI SURAYA**;
Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan (Sumatera Utara);
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 11 November 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teluk Nibung, Lingkungan 3,
Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ABK/Nelayan;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 2385 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **SYAHRIJAL**;
Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan (Sumatera Utara);
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 19 Maret 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Senangin, Lingkungan 3, Tanjung
Balai Asahan, Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ABK/Nelayan;
5. Nama : **IRWANSYAH**;
Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan (Sumatera Utara);
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 9 September 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teluk Nibung, Lingkungan 3,
Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ABK/Nelayan;
6. Nama : **AMIR SYAHPUTRA**;
Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan (Sumatera Utara);
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 12 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teluk Nibung, Lingkungan 3,
Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ABK/Nelayan;
- Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2012;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3808/2012/S.1447.Tah.Sus.lk/PP/2012/MA, tanggal 14 Desember 2012 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 November 2012;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3809/2012/S.1447.Tah.Sus.lk/PP/2012/MA, tanggal 14 Desember 2012 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 November 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. SYAFI'I bersama Terdakwa II. SISWANTO, Terdakwa III. DEDI SURAYA, Terdakwa IV. SYAHRIZAL, Terdakwa V. IRWANSYAH, Terdakwa VI. AMIR SYAHPUTRA, masing-masing sebagai Nakhoda Kapal dan ABK dengan menggunakan kapal GT 16, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Wilayah Perairan Rokan Hilir pada posisi 02° 25' 35" LU dan 100° 43' 89" BT atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan yang tidak

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 2385 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki SIUP, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I. Syafi'i (Nakhoda Kapal GT 16) bersama Terdakwa II. Siswanto, Terdakwa III. Dedi Suraya, Terdakwa IV. Syahrizal, Terdakwa V. Irwansyah, Terdakwa VI. Amir Syahputra (masing-masing sebagai ABK) dengan menggunakan kapal motor tanpa nama milik Sdr. Omsih (DPO), mereka menuju ke arah perairan Kab. Rokan Hilir tepatnya di Kecamatan Sinaboi dengan membawa alat tangkap kerang berupa boat dredges (Tank Thailand). Mulanya Terdakwa I selaku nakhoda menentukan lokasi penangkapan, setelah didapat kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II, III, IV, V, dan VI untuk menurunkan alat tangkap tersebut, setelah diturunkan Terdakwa I mulai menjalankan kapal menarik alat tangkap tersebut selama \pm 15 menit, selanjutnya Terdakwa I menghentikan jalan kapal dan memerintahkan Terdakwa II, III, IV, V, dan VI untuk mengangkat alat tangkap ke atas kapal dan kerang hasil tangkapan ditumpahkan lalu dipilih/disortir untuk dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa kerang yang berhasil ditangkap oleh para Terdakwa lebih kurang 1.200 kg;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Rokan Hilir tidak memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. SYAFI'I bersama Terdakwa II. SISWANTO, Terdakwa III. DEDI SURAYA, Terdakwa IV. SYAHRIZAL, Terdakwa V. IRWANSYAH, Terdakwa VI. AMIR SYAHPUTRA, masing-masing sebagai Nakhoda Kapal dan ABK dengan menggunakan Kapal GT 16, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bertempat di Wilayah Perairan Rokan Hilir pada posisi 02° 25' 357" LU dan 100° 43' 894" BT atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, melakukan atau turut serta melakukan, memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I. Syafi'i (Nakhoda Kapal GT 16) bersama Terdakwa II. Siswanto, Terdakwa III. Dedi Suraya, Terdakwa IV. Syahrizal, Terdakwa V. Irwansyah, Terdakwa VI Amir Syahputra (masing-masing sebagai ABK) dengan menggunakan kapal motor tanpa nama milik sdr. OMSIH (DPO), mereka menuju ke arah perairan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Kecamatan Sinaboi dengan membawa alat tangkap kerang berupa boat dredges (Tank Thailand). Mulanya Terdakwa I selaku nakhoda menentukan lokasi penangkapan, setelah didapat kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II, III, IV, V, dan VI untuk menurunkan alat tangkap tersebut, setelah diturunkan Terdakwa I mulai menjalankan kapal menarik alat tangkap tersebut selama \pm 15 menit, selanjutnya Terdakwa I menghentikan jalan kapal dan memerintahkan Terdakwa II, III, IV, V, dan VI untuk mengangkat alat tangkap ke atas kapal dan kerang hasil tangkapan ditumpahkan lalu dipilih/disortir untuk dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa kerang yang berhasil ditangkap oleh para Terdakwa lebih kurang 1.200 kg;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Rokan Hilir tidak memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 2385 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I. SYAFI'I bersama Terdakwa II. SISWANTO, Terdakwa III. DEDI SURAYA, Terdakwa IV. SYAHRIZAL, Terdakwa V. IRWANSYAH, Terdakwa VI. AMIR SYAHPUTRA, masing-masing sebagai Nakhoda Kapal dan ABK dengan menggunakan Kapal GT 16, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Wilayah Perairan Rokan Hilir pada posisi 02° 25' 357" LU dan 100° 43' 894" BT atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I. Syafi'i (Nakhoda Kapal GT 16) bersama Terdakwa II. Siswanto, Terdakwa III. Dedi Suraya, Terdakwa IV. Syahrizal, Terdakwa V. Irwansyah, Terdakwa VI. Amir Syahputra (masing-masing sebagai ABK) dengan menggunakan kapal motor tanpa nama milik Sdr. Omsih (DPO), mereka menuju ke arah perairan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Kecamatan Sinaboi dengan membawa alat tangkap kerang berupa boat dredges (Tank Thailand). Mulanya Terdakwa I selaku nakhoda menentukan lokasi penangkapan, setelah didapat kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II, III, IV, V, dan VI untuk menurunkan alat tangkap tersebut, setelah diturunkan Terdakwa I mulai menjalankan kapal menarik alat tangkap tersebut selama \pm 15 menit, selanjutnya Terdakwa I menghentikan jalan kapal dan memerintahkan Terdakwa II, III, IV, V, dan VI untuk mengangkat alat tangkap ke atas kapal dan kerang hasil tangkapan ditumpahkan lalu dipilih/disortir untuk dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa kerang yang berhasil ditangkap oleh para Terdakwa lebih kurang 1.200 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan penangkapan kerang tersebut para Terdakwa telah membawa dan menggunakan alat tangkap kerang boat dredges (Tank Thailand) dengan menggunakan kapal motor berukuran ≥ 5 GT, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. Per. 02/MEN/2011, tanggal 31 Januari 2011, akibat dari perbuatan para Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan alat tangkap tersebut sehingga membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi tanggal 20 September 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Syafi'i, Terdakwa II. Siswanto, Terdakwa III. Dedi Suraya, Terdakwa IV. Syahrizal, Terdakwa V. Irwansyah dan Terdakwa VI. Amir Syahputra bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Syafi'i, Terdakwa II. Siswanto, Terdakwa III. Dedi Suraya, Terdakwa IV. Syahrizal, Terdakwa V. Irwansyah dan Terdakwa VI. Amir Syahputra berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidi masing-masing 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal tanpa nama kapasitas 16 GT;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 2385 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit GPS Satelit merek Garmin;
- 3 (tiga) set alat tangkap boat dredges (Tank Thailand);
- Kerang Bulu \pm 1.200 kg;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 297/Pid.Sus/2012/PN.RHL, tanggal 26 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa I. Syafi'i, Terdakwa II. Siswanto, Terdakwa III. Dedi Suraya, Terdakwa IV. Syahrizal, Terdakwa V. Irwansyah dan Terdakwa VI. Amir Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera indonesia yang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tidak memiliki SIPI";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Syafi'i, Terdakwa II. Siswanto, Terdakwa III. Dedi Suraya, Terdakwa IV. Syahrizal, Terdakwa V. Irwansyah dan Terdakwa VI. Amir Syahputra tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal nelayan tanpa nama;
 - 1 (satu) unit GPS satelit merek Germin;
 - 3 (tiga) set alat tangkap boat dredges (Tank Thailand);Dirampas untuk negara;
- Kerang \pm 1.200 kg;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 196/Pid.Sus/2012/PTR, tanggal 19 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 297/Pid.Sus/2012/PN.RHL, tanggal 26 September 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 297/Akta.Pid.Sus/2012/PN.RHL yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 November 2012 Penasihat Hukum dari para Terdakwa untuk dan atas nama para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 November 2012 dari Penasihat Hukum para Terdakwa untuk dan atas nama para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 12 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 1 November 2012 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 12 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah Memeriksa dan mengadili perkara a quo Tidak Berdasarkan Ketentuan undang-undang;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 2385 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara a quo perbuatan pidana yang didakwakan terhadap para Pemohon Kasasi adalah tindak pidana khusus di bidang perikanan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan);
2. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Perikanan secara tegas dinyatakan bahwa Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara di bidang perikanan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain di dalam Undang-Undang Perikanan, dan ketentuan mengenai tata cara penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perikanan diatur dengan tegas dalam ketentuan Pasal 72, Pasal 74 dan Pasal 77 Undang-Undang Perikanan;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat ketentuan-ketentuan khusus (lex spesialis) mengenai hukum acara yang berlaku dalam melaksanakan ketentuan materiil yang terdapat dalam Undang-Undang Perikanan;
4. Bahwa salah satu ketentuan khusus (lex spesialis) mengenai hukum acara yang berlaku dalam melaksanakan ketentuan materiil yang terdapat dalam Undang-Undang Perikanan adalah mengenai tata cara penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan;
5. Bahwa tata cara penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan di atur secara tegas (lex spesialis) oleh Undang-Undang Perikanan di dalam ketentuan Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76;
6. Bahwa ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Perikanan telah secara khusus mengatur dan menetapkan persyaratan bagi penuntut umum yang dapat melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan;
7. Bahwa persyaratan yang harus di miliki oleh Penuntut Umum untuk dapat

melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana di bidang perikanan, sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Perikanan adalah sebagaimana dikutip berikut ini:

Pasal 75



- (1) Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- (2) Penuntut Umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpengalaman menjadi Penuntut Umum sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
 - b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan;
 - c. cakap dan memiliki integritas yang tinggi selama menjalankan tugasnya;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b pelaksanaannya harus sudah diterapkan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini diundangkan;
8. Bahwa dengan demikian tidak dapat terbantahkan bahwa penuntut umum yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan adalah penuntut umum yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung;
9. Bahwa demikian pula hanya dalam perkara a quo, oleh karena perkara yang didakwakan terhadap para Pemohon Kasasi merupakan perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan, maka penuntutan terhadap para Pemohon Kasasi juga harus sesuai dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dimaksud;
10. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo, secara jelas dan nyata penuntut umum yang melakukan/melaksanakan penuntutan terhadap para pemohon kasasi tidak dapat menunjukkan bukti (Surat Penetapan Jaksa Agung) bahwa penuntut umum memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan dalam perkara a quo sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan;
11. Bahwa akan tetapi meskipun Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan dimaksud, ternyata Judex Facti Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru tetap memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan menyatakan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap perkara a quo;
12. Bahwa alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi)

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 2385 K/Pid.Sus/2012



sehingga menyatakan Penuntut Umum dalam perkara a quo berwenang melakukan penuntutan terhadap perkara a quo adalah didasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana dikutip berikut ini:

"Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap Hakim janganlah menjalankan praktek peradilan yang kaku karena akan menyebabkan ketidakadilan bagi kepentingan umum, sehingga dalam penerapan peraturan jangan diterapkan secara strict law dan formalistic legal thinking, karena pasal ini jangan sampai diterapkan kaku namun menyebabkan ketidakadilan secara umum, sehingga penerapan Pasal 75 undang-undang Perikanan ini haruslah kita artikan tidak secara kaku karena undang-undang sendiri masih memungkinkan untuk pemeriksaan di luar pengadilan perikanan dan diperiksa di Pengadilan Negeri sehingga pelunakan undang-undang tersebut juga harus diartikan luas, terhadap proses penuntutan pun masih dimungkinkan dilakukan oleh penuntut umum yang telah ditunjuk oleh, Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat yang ditunjuk agar tidak menyebabkan ketidakadilan secara umum apabila perkara tindak pidana perikanan menjadi tidak bisa diproses secara hukum yang menyebabkan keresahan dan ketidakadilan itu sendiri";

(Mohon lihat dan baca putusan sela halaman 26 alinea pertama);

13. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan pula oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tersebut di atas, jelas dan nyata-nyata telah mengesampingkan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan;

14. Bahwa ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan merupakan ketentuan hukum acara khusus (lex specialis) yang bersifat imperatif, sehingga harus dilaksanakan dan tidak dapat dikesampingkan dengan alasan apapun juga;

15. Bahwa pelanggaran atau pengabaian ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan tersebut, merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara, sehingga demikian jelas cara memeriksa dan mengadili yang dilakukan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara a quo tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

16. Bahwa selain itu menurut Undang-Undang Perikanan, meskipun Judex Facti (Pengadilan Negeri) bukan merupakan Pengadilan Perikanan, namun dalam memeriksa dan mengadili perkara di bidang perikanan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir haruslah tunduk dan tetap memberlakukan ketentuan hukum acara yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perikanan dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana di bidang perikanan (termasuk dan tidak terkecuali penyidikan dan penuntutan);

17. Bahwa ketentuan hukum acara yang mengatur atau mewajibkan Pengadilan Negeri (bukan pengadilan perikanan) yang memeriksa dan mengadili perkara di bidang perikanan harus tunduk dan terikat pada ketentuan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan, diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Perikanan, yang bunyi lengkapnya dikutip sebagai berikut:

Pasal 107

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bagi perkara tindak pidana perikanan yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri dilakukan sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam undang-undang ini;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka tidak terdapat alasan hukum apapun bagi Judex Facti (Pengadilan Negeri) untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan;

19. Bahwa dengan demikian tindakan Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang memperbolehkan atau memperkenankan Penuntutan dalam perkara a quo dilakukan oleh penuntut umum yang tidak memiliki wewenang untuk menjadi penuntut umum perkara tindak pidana perikanan karena tidak memiliki surat penetapan dari Jaksa Agung sebagai Jaksa/Penuntut Umum tindak pidana perikanan, adalah merupakan bentuk nyata telah melanggar, melalaikan dan mengabaikan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan yang merupakan hukum acara dalam perkara a quo;

20. Bahwa oleh karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan mengabaikan ketentuan Pasal 75 Ayat (1)

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 2385 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Perikanan, jelas cara memeriksa dan mengadili perkara a quo telah dilakukan dengan tidak berdasarkan ketentuan undang-undang;

21. Bahwa oleh karena cara memeriksa dan mengadili perkara a quo telah dilakukan oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri) dengan tidak berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan hal tersebut telah pula dikuatkan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi), maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Judex Juris membatalkan putusan Judex Facti yang dimohon kasasi a quo;

II. Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya karena telah menyatakan para Pemohon Kasasi tidak memiliki SIPI;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah menyatakan para Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum dengan kualifikasi mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tidak memiliki SIPI;

2. Bahwa pertimbangan hukumnya Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sehingga menyatakan para Pemohon Kasasi mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dengan tidak memiliki SIPI didasarkan pada pertimbangan hukum yang termuat pada halaman 87 sampai dengan 91 surat putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri);

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum untuk membuktikan unsur tidak memiliki SIPI Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah mengutip pendapat Gatot Supramono yang menyatakan SIPI diberikan kepada orang bukan kapal, sehingga pemilik SIPI tidak harus pemilik kapal sehingga siapapun dapat memiliki SIPI untuk menangkap ikan dan artinya SIPI melekat pada orang bukan pada kapal, sehingga pada saat penangkapan SIPI tersebut harus ada dan harus diperlihatkan sebagai bukti formal pada delik formal;

4. Bahwa pemahaman hukum yang menyatakan SIPI diberikan kepada orang bukan kapal, sehingga pemilik SIPI tidak harus pemilik kapal sehingga siapapun dapat memiliki SIPI untuk menangkap ikan dan artinya SIPI melekat pada orang bukan pada kapal merupakan pemahaman hukum yang keliru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Perikanan, disebutkan SIPI merupakan izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan;

5. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang menyatakan SIPI diberikan kepada orang dan melekat pada orang bukan ada kapal penangkap ikan adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, sehingga pertimbangan hukum tentang ada atau tidaknya SIPI dalam perkara a quo haruslah didasarkan pada SIPI yang ada pada Kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, bukan pada diri para Pemohon Kasasi;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukumnya, Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah menggunakan alat bukti petunjuk sehingga menyatakan, bahwa keterangan para Pemohon kasasi yang menerangkan bahwa pada saat ditangkap oleh Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir para Pemohon Kasasi telah menyerahkan dokumen SIPI tidak dapat dibenarkan;

7. Bahwa petunjuk yang digunakan oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri) menyatakan keterangan para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan hanyalah didasarkan pada pertimbangan karena pencabutan pengakuan para Pemohon Kasasi di luar persidangan dilakukan tanpa alasan yang berdasar;

8. Bahwa pertimbangan hukum tersebut termuat dalam surat putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 88 alinea terakhir, yang bunyinya sebagai berikut: "Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas tentang keterangan Terdakwa ketidaksesuaian antara keterangan Terdakwa ditingkat penyidikan dengan keterangan pada tingkat persidangan adalah tidak berdasar dengan demikian pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan memberikan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa hal ini didapat dari penarikan keterangan serta dari keterangan para Terdakwa yang saling bertentangan di persidangan";

9. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, merupakan kekeliruan dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan telah terbukti bahwa kapal motor Bintang Priyangan yang digunakan para Pemohon Kasasi dalam melakukan penangkapan ikan telah memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan, berupa SIPI No. 503/1512/SIPI/

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 2385 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP2TN/2012, tanggal 9 Mei 2012, dan adanya SIPI tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi a de charge Imaran Purba dan Faisal Bahar Aritonang;

10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge Imaran Purba telah diperoleh fakta bahwa kapal motor Bintang Priyangan yang digunakan para Pemohon Kasasi untuk menangkap ikan telah dilengkapi dengan dokumen SIPI dan berdasarkan keterangan saksi a de charge Faisal Bahar Aritonang, telah diperoleh fakta bahwa pada saat para Pemohon Kasasi hendak pergi berlayar saksi Faisal Bahar Aritonang ini telah melakukan pemeriksaan dokumen kapal motor Bintang Priyangan dan saksi ini telah mengeluarkan surat persetujuan berlayar karena dokumen SIUP dan SIPI kapal motor yang digunakan para Pemohon Kasasi telah lengkap;

11. Bahwa berdasarkan alat bukti Surat SIPI yang diajukan di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas telah diperoleh persesuaian antara alat bukti surat, keterangan saksi tersebut sehingga dapat dijadikan bukti petunjuk bahwa kapal motor yang digunakan untuk menangkap ikan oleh para Pemohon Kasasi telah dilengkapi dengan dokumen SIPI;

12. Bahwa dengan demikian alat bukti surat SIPI dan keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para Pemohon Kasasi di depan persidangan yang menyatakan telah menyerahkan dokumen kapal kepada saksi Amrizal, sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa SIPI tersebut ada, dan menunjukkan keterangan para Pemohon Kasasi tersebut tidaklah saling bertentangan, karena sebaliknya bagaimana mungkin SIPI yang telah ada dan dibawa pada saat berlayar tiba-tiba menjadi tidak ada pada saat terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir;

13. Bahwa selain itu, dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti (Pengadilan Negeri) secara nyata telah mengakui bahwa para Pemohon Kasasi dalam mengoperasikan Kapal Motor Bintang Priyangan untuk menangkap ikan memiliki dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No. 503/1511/SIUP/KP2TN/2012, tanggal 9 Mei 2012 dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 503/1512/SIPI/KP2TN/2012, tanggal 9 Mei 2012, akan tetapi Judex Facti (Pengadilan Negeri) menyatakan bahwa SIUP dan SIPI tersebut dianggap tidak ada karena terdapat perbedaan substansi yang diterangkan dalam SIUP dan SIPI tersebut dengan kenyataan, hal mana termuat dalam pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya pada halaman 89 sampai halaman 90, sebagaimana dikutip berikut ini:

“Menimbang pada saat melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap bukti kapal yang dipergunakan oleh para Terdakwa Majelis mendapati kapal tersebut berukuran besar ada geladak dan bangunan-bangunan di atas geladak serta mendapati ada alat tangkap boat dredges (Tank Thailand) dan setelah mencocokkan dengan bukti Surat Izin-Usha Perikanan (SIUP) No. 503/1511/SIUP/KP2TN/2012, tanggal 9 Mei 2012 atas nama Omsih untuk KM. Bintang Priyangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungbalai; dan Surat pengukuran kapal yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Administrasi Pelabuhan Bagansiapiapi dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditandatangani oleh Baslan Damang, S.H., tertanggal 3 Agustus 2012 ada perbedaan keduanya Majelis berpendapat bahwa dari fakta yang didapat dari pemeriksaan setempat bahwa saat masuk ke dalam ruang di bawah geladak ukuran dalamnya tidaklah kurang dari satu meter akan tetapi lebih dari satu meter karena tingginya melebihi tinggi badan artinya Surat bukti berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No. 503/1511/SIUP/KP2TN/2012, tanggal 9 Mei 2012 atas nama Omsih untuk KM. Bintang Priyangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungbalai tidak sesuai dengan keadaan kapal yang dipergunakan oleh para Terdakwa sehingga terhadap bukti surat tersebut mengenai ukuran kapalnya Majelis mengambil ukuran kapal yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Administrasi Pelabuhan Bagansiapiapi dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditandatangani oleh Baslan Damang, S.H., tertanggal 3 Agustus 2012 yang menyatakan ukuran kapal adalah 16 GT”;

“Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas juga bukti SIPI yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak dapat dinilai kebenarannya karena bertentangan dengan isi yakni ukuran kapal yang ada dalam SIPI yang diajukan sebagai bukti berbeda dengan kenyataan yang ada yakni berbeda dengan kapal yang dipergunakan oleh para Terdakwa, demikian juga bila dikaitkan dengan pendapat ahli bahwa

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 2385 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan tersebut harus sesuai dengan tempo yang telah ditentukan sebagaimana dalam SIPI dan dalam SIPI yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah untuk Perairan Pantai Timur Sumatera sehingga tidak bersesuaian dengan lokasi saat penangkapan atas diri para Terdakwa";

14. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) secara nyata telah mengakui bahwa Kapal Motor Bintang Priyangan yang digunakan para Pemohon Kasasi untuk menangkap ikan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 503/1512/SIPI/KP2TN/ 2012, tanggal 9 Mei 2012;

15. Bahwa dengan demikian, meskipun SIPI Kapal Motor Bintang Priyangan tersebut tidak sesuai dengan ukuran kenyataan yang ada dengan keadaan Kapal Motor Bintang Priyangan, bukanlah berarti kapal motor tersebut tidak memiliki SIPI, maka demikian pula bukan berarti para pemohon kasasi tidak memiliki SIPI pada saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal motor tersebut;

16. Bahwa jika benar (*quad non*) SIPI tersebut tidak benar substansi yang diterangkannya dengan keadaan kapal, maka dengan demikian kesalahan tersebut merupakan kesalahan administrasi dari pejabat yang menerbitkan SIPI tersebut yakni Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungbalai;

17. Bahwa dengan demikian para Pemohon Kasasi tidaklah dapat dipersalahkan karena telah menggunakan kapal motor penangkap ikan yang SIPI-nya tidak sesuai dengan substansi yang diterangkan dengan ukuran maupun keadaan kapal, karena hal tersebut sangatlah di luar pengetahuan maupun kesengajaan para Pemohon Kasasi atau tidak ada kesengajaan dari para Pemohon Kasasi untuk menggunakannya, karena secara sadar para Pemohon Kasasi hanya mengetahui bahwa kapal motor penangkap ikan yang digunakan mereka telah memiliki SIPI;

18. Bahwa sesuai dengan asas *culpabilitas* yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan atau penjatuhan pidana hanya dapat diberikan kepada orang yang bersalah, maka seharusnya dalam perkara a quo para Pemohon Kasasi tidaklah dapat dipersalahkan/dipidana atas kesalahan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungbalai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan SIPI Kapal Motor Bintang Priyangan yang digunakan para Terdakwa untuk menangkap ikan;

19. Bahwa selain itu, dalam teori hukum pidana untuk menentukan adanya kesalahan yang dilakukan dalam mewujudkan unsur pidana haruslah tetap dilihat ada atau tidaknya kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sehingga terwujudnya unsur pidana yang dituduhkan;

20. Bahwa kesengajaan atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Menurut teori pengetahuan (voorstellingstheorie), kesengajaan terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan, yakni:

- Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk), yakni akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku memang menjadi maksud atau tujuannya;
- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet met nood zekerheid bewustzz), yakni akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku bukan menjadi maksud atau tujuannya, tetapi ia menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya pasti akan menimbulkan akibat yang bukan menjadi tujuannya;
- Kesengajaan berinsyaf kemungkinan (vookwaardilke opzet atau dolus eventualis), yakni akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku bukan menjadi maksud atau tujuannya, tetapi ia menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya berpotensi menimbulkan akibat yang bukan menjadi tujuannya;

21. Bahwa adanya kehendak atau kesengajaan dalam pengertian opzet termasuk willen en kunnen atau yang disebut sebagai menghendaki atau mengerti, sebagaimana yang disebutkan dalam putusan H.R. tanggal 29 Juli 1907, yang menyatakan: "Kesengajaan itu ditujukan kepada suatu unsur tertentu dari perbuatan yang dapat dihukum";

22. Bahwa dalam praktik, seorang pelaku dapat dianggap telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, jika ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dan ia juga menyadari atau mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang diterangkan di atas, telah terbukti bahwa para Pemohon

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 2385 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (tepatnya di Kabupaten Rokan Hilir yang dilengkapi dengan SIPI akan tetapi SIPI yang digunakan tidak sesuai dengan ukuran dan keadaan kapal;

24. Bahwa oleh karena kesalahan substansi yang diterangkan dalam SIPI yang digunakan oleh para Pemohon Kasasi untuk menangkap ikan tersebut timbul akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kola Tanjungbalai dalam menerbitkan SIPI Kapal Motor Bintang Priangan, maka dengan demikian tidak terdapat unsur kesengajaan pada diri para Pemohon Kasasi untuk menggunakan SIPI yang ternyata tidak benar substansinya tersebut, karena para pemohon kasasi menganggap dalam melakukan penangkapan ikan tersebut telah menggunakan kapal motor yang memiliki SIPI;

25. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka para Pemohon Kasasi tidaklah dapat dipersalahkan atas perbuatannya melakukan penangkapan ikan tersebut, karena secara nyata Kapal Motor yang dipergunakan oleh Para Pemohon Kasasi dalam menangkap ikan telah dilengkapi dengan SIPI sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Perikanan;

26. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas bahwa pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang menyatakan para Terdakwa mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tidak memiliki SIPI adalah merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

27. Bahwa oleh karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Judex Juris membatalkan putusan Judex Facti yang dimohon kasasi a quo;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah mempertimbangkan bukti-bukti dan hal-hal lain yang berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo dan perbuatan para Terdakwa melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI merupakan tindak pidana melanggar Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004;

Bahwa pendelegasian kewenangan Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri secara hukum adalah sah karena Penuntut Umum yang melakukan penuntutan terhadap perkara a quo tidak kehilangan legitimasi dan legalitas sebab secara jabatan masih terdapat hubungan hirarki secara vertikal Berdasarkan asas pendelegasian kewenangan;

Bahwa lagi pula alasan kasasi adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa:

1. SYAFI'I, 2. SISWANTO, 3. DEDI SURAYA, 4. SYAHRIJAL, 5. IRWANSYAH dan 6. AMIR SYAHPUTRA tersebut;

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 2385 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 Februari 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

(**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**)

ttd./

Ketua Majelis:

ttd./

(**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**)

(**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**)

Panitera Pengganti:

ttd./

(**M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**)

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040044338